



AMICUS CURIAE

OLEH SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

“DEFENDING DIGITAL RIGHTS IN SOUTHEAST ASIA”

SEBAGAI PENDUKUNG DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN

PADA PERKARA NO. PDM-106/BGR/04/2019

DENGAN TERDAKWA MUHAMAD YOGA HERLANGGA

DENGAN DAKWAAN MELANGGAR:

PASAL 45 AYAT (3) JO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

DENPASAR, 12 JULI 2019

Southeast Asia Freedom of Expression Network

Jalan Gita Sura III No. 55 Banjar Uma Desa, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali 80115

Telp : +628119223375 Email : info@safenet.or.id Website : safenet.or.id

DAFTAR ISI

I.	Identitas dan Pernyataan Kepentingan.....	1
II.	Sekilas Mengenai Amicus Curiae	3
III.	Ringkasan Fakta Hukum	7
IV.	Pendapat SAFEnet	8
	a. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	9
	b. Pencemaran Nama Baik	13
	c. Kesalahan Informasi Lewat Media Sosial.....	16
V.	Tanggapan SAFEnet Terhadap Pendapat.....	19
VI.	Kesimpulan.....	23
	Daftar Pustaka.....	25
	Lampiran	

I. IDENTITAS DAN PERNYATAAN KEPENTINGAN

SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) adalah perkumpulan dan organisasi non-pemerintah yang berkonsentrasi pada bidang hak-hak digital dengan visi untuk, **“Membela hak digital untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarkan media digital”**. Pendirian SAFEnet dilatarbelakangi oleh maraknya kriminalisasi terhadap warganet (*netizen* atau masyarakat di dunia maya) atas ekspresinya di internet sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Untuk mencapai visinya, SAFEnet memiliki kerja-kerja advokasi yaitu, (1) Menjamin hak atas akses informasi yang meliputi kebebasan mengakses internet, ketersediaan infrastruktur dan pemilik layanan untuk pemerataan digital; (2) Menjamin hak atas keselamatan digital terkait bebas dari penyadapan, perlindungan privasi dan serangan digital; dan (3) Menjamin hak kebebasan berekspresi untuk mengekspresikan pendapatnya di internet, jaminan keberagaman konten dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil.

Untuk mencapai visi dan misinya, SAFEnet mengadvokasi, mempromosikan dan membangun dukungan untuk melakukan kajian-kajian mengenai hak-hak digital, seperti pembuatan *press release*¹ terkait kriminalisasi warga yang terjerat UU ITE, mengadakan pelatihan tentang hak-hak digital², dan

¹ Seperti pada kasus Nguyen Van Hoa terkait penyerangan jurnalis di Vietnam pada SAFEnet, *Vietnamese Videographer Being Tortured (Again) Inside The Prison*, dipublikasi pada 21 Mei 2019 di <http://safenetvoice.org/2019/05/vietnamese-videographer-being-tortured-again-inside-the-prison/>, kasus netizen Malaysia yang mengkritik Perdana Menteri pada SAFEnet, *Hafiz Rayyan Case*, dipublikasi pada 18 April 2019 di <http://safenetvoice.org/2018/04/hafiz-rayyan-case/>, dan pemidanaan jurnalis dengan UU ITE pada SAFEnet, *Stop Pemidanaan Dua Jurnalis Sultra dengan UU ITE*, dipublikasi pada 20 Februari 2019. Selain itu, SAFEnet membuka laporan terkait pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet, laporan pemblokiran situs, dan laporan aduan UU ITE yang dapat diakses di <http://id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi/>.

² SAFEnet mengadakan pelatihan untuk umum setiap tahunnya melalui Bulan Aman Internetan (BAI) di berbagai kota. Seperti di kota Banyuwangi, terdapat *workshop* mengenai *Perempuan Berlatih Keamanan Digital*. Laporan dapat dilihat pada <https://id.safenet.or.id/2019/03/20->

memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai hak-hak digital dalam acara-acara yang diselenggarakan SAFEnet³. Langkah SAFEnet sebagai sarana untuk memposisikan bahwa **Hak digital adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)** untuk (1) Memantau pelanggaran hak-hak digital di Asia Tenggara, (2) Membantu korban untuk mengakses keadilan atau tuntutan *unfair trial* UU ITE dan (3) Membangun dukungan, solidaritas, dan jaringan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia.

Berdasarkan kompetensi dan pengalaman SAFEnet dalam menjalankan visi dan misinya, maka SAFEnet memiliki kepentingan keputusan atas kasus *a quo* dapat berjalan sesuai dengan kaidah hukum dan hak asasi manusia. Secara organisasi, SAFEnet tidak memiliki hubungan langsung dengan para pihak terhadap kasus *a quo*, sehingga tidak memiliki konflik kepentingan terhadap fakta-fakta dan keterangan yang akan disampaikan terkait dengan isu pencemaran nama baik secara daring (dalam jaringan).

Selain itu, adanya Pasal dalam kasus *a quo* yang kami anggap sebagai Pasal “karet” 27 Ayat (3) UU ITE sering digunakan oleh masyarakat atau pun aparat penegak hukum untuk melanggar hak-hak berpendapat dan berekspresi di Indonesia merupakan “amanat” SAFEnet untuk mengupayakan advokasi yang berkeadilan dan sesuai dengan hak-hak masyarakat sesuai dengan visi SAFEnet.

[perempuan-di-banyuwangi-berlatih-keamanan-digital/](https://id.safenet.or.id/2018/02/laporan-kegiatan-bulan-amaninternetan-di-ui-depok-cara-redam-postingan-meresahkan/). Selain itu, untuk di Depok di dua tahun lalu, SAFEnet mengadakan seminar yang diadakan di Universitas Indonesia mengenai *Cara Redam Postingan Meresahkan*. Laporan dapat dilihat pada <https://id.safenet.or.id/2018/02/laporan-kegiatan-bulan-amaninternetan-di-ui-depok-cara-redam-postingan-meresahkan/>.

³ Hal ini dapat dilihat pada <https://safenet.or.id/2016/06/monitoring-indonesia/> yang diluncurkan setiap tahun oleh SAFEnet dalam bentuk Catatan Tahunan SAFEnet. Rekomendasi lainnya yaitu Laporan SAFEnet tentang kebebasan pers di Indonesia pada SAFEnet, *Peningkatan Pelanggaran Hak-Hak Digital Jurnalis dan Media di Indonesia*, dipublikasikan pada 9 Januari 2019 dari <http://id.safenetvoice.org/2019/01/peningkatan-pelanggaran-hak-hak-digital-jurnalis-dan-media-di-indonesia/>. Untuk rekomendasi mengenai perempuan dan gender, SAFEnet membuat laporan dan rilis mengenai Kebebasan Berbasis Gender Online yang terdapat pada SAFEnet, *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Marak, RUU PKS Jangan Sampai Mangkrak*, dipublikasikan pada 28 Januari 2019 di <http://id.safenetvoice.org/2019/01/kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-marak-ruu-pks-jangan-sampai-mangkrak/>

II. SEKILAS MENGENAI AMICUS CURIAE

Amicus Curiae merupakan istilah hukum yang mempunyai arti sebagai “friend of the court” atau sahabat pengadilan.⁴ *Amici curiae* (jika pengaju lebih dari satu orang dan pengajunya disebut *amici(s)*) ini mengizinkan untuk memberikan keterangan dan fakta-fakta hukum terkait dengan isu-isu terbaru dalam permasalahan sosial.⁵ Selain memberikan keterangan, *amicus curiae* dapat memberikan opini dengan kepentingan atas suatu perkara.

Istilah *amicus curiae* dalam tatanan hukum telah berjalan sebagai bentuk intervensi dan keterangan banding. Sistem Peradilan Amerika Serikat sendiri telah mendefinisikan *amicus curiae* sebagai,

“A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in an issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of the court. An amicus curiae asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity, often in civil rights cases ... The term may also refer to an outsider who may inform the court on a matter a judge is doubtful or mistaken in a matter of law. An amicus curiae application by a non-relative may be made to the court in favor of an infant or incompetent person. The court may give the

⁴ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief*, (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2014), h. 7

⁵ Isu pada kasus-kasus dalam *amicus curiae* berkaitan dengan hak-hak sipil masyarakat seperti hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas pekerjaan, hak atas peradilan yang adil, hak atas informasi atas pengembangan diri pribadi, dan lain sebagainya. pemberian *amicus brief* (keterangan tertulis sebagai bentuk pelembagaan *amicus curiae* dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia. Adapun kasus-kasusnya yaitu Peninjauan Kembali (PK) antara Time Inc. Asia, Et. Al Melawan H.M. Suharto Tahun 1999 yang diajukan oleh lebih dari 20 LSM dan Kantor Media, diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ARTICLE 19, dan Associated Press; Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Tangerang antara Negara Republik Indonesia melawan Prita Mulyasari (Kasus Prita) yang diajukan oleh Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM Indonesia (PBHI); dan Perkara Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diajukan oleh LBH Jakarta.

arguments in the amicus curiae brief as much or as little weight as it chooses.”

Atau dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai, “Seorang individu atau organisasi yang bukan bagian dari sebuah kasus namun **memiliki kepentingan dalam suatu masalah pengadilan**, dapat mengajukan keterangan atau berpartisipasi dalam argumen sebagai sahabat pengadilan. *Amicus curiae* mengizinkan untuk **mengintervensi**, contohnya **memberikan sudut pandang** dalam suatu kasus yang **berpotensi pada penetapan preseden hukum pada bidangnya**, umumnya pada hak-hak sipil ... Istilah ini juga dapat merujuk kepada pihak luar yang dapat menginformasikan pengadilan atas keraguan atau kekeliruan dalam putusan hakim terhadap masalah hukum. Penerapan *amicus curiae* oleh pihak lain dapat diajukan ke pengadilan dari orang awam atau tidak cakap hukum. Pengadilan dapat memberikan pendapatnya di dalam keterangan *amicus curiae* sebanyak atau sesedikitnya sesuai dengan pilihannya (hakim).”

Kami mendefinisikan *amicus curiae* sebagai “*Seorang, sekelompok orang, dalam bentuk organisasi atau perkumpulan yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan berbagai pihak di dalam suatu perkara dalam suatu pengadilan, memiliki ketertarikan, kepentingan dan kepedulian terhadap perkara tersebut, lalu memberikan keterangan dan fakta-fakta dalam bentuk lisan maupun tulisan, untuk membantu pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari perkara ini. Meskipun keterangan dan fakta-fakta yang dihadirkan dianggap penting secara keseluruhan oleh si pemberi keterangan, keputusan seluruhnya diserahkan kembali kepada pengadilan. Pada dasarnya, Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutuskan perkara ini.*”

Asal usul *amicus curiae* ini berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem *common law*, khususnya

di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae* :

1. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
2. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
3. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
4. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*⁶

Kepentingan dalam *amicus Curiae* disandarkan kepada pemberian keterangan untuk menjelaskan secara rinci mengenai isu-isu khusus yang mungkin saja belum ada preseden hukumnya di pengadilan ataupun dalam hukum perundang-undangan suatu negara.

Sejak awal abad 20, di Amerika Serikat, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan **lebih dari 90 persen kasus-kasus** yang masuk ke MA, para *amici(s)* **telah berpartisipasi dalam proses persidangannya**.⁷ Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Belakangan ini, pelembagaan peran “Sahabat Pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*.

Walau praktik *amicus curiae* lazim dipakai di negara dengan sistem hukum *common law*, bukan berarti praktek ini tak ada atau tidak diterapkan di

⁶ Siti Aminah, *Op. Cit*, h. 11 – 12. *Amicus curiae* juga dibuat untuk pihak kepentingan agar tuntutan dalam perkara pengadilan yang ia alami dapat diperingan sesuai dengan hak-haknya.

⁷ Siti Aminah, *Op. Cit* , h. 13. Hingga akhirnya Mahkamah Agung menerapkan *amicus curiae* sebagai sebuah petisi untuk memberikan keterangan kepada pengadilan.

Indonesia. Jika kita merujuk pada semangat *amicus curiae* yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekkan dalam sistem hukum kita. Hakim pun memiliki kewajiban untuk **“Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”**⁸ Ketentuan ini pun membuka seluas-luasnya mengenai pendapat dan keterangan-keterangan yang diungkapkan oleh berbagai pihak. Baik pihak yang secara langsung berkepentingan agar si pembuat keterangan tidak dirugikan oleh perkaranya di pengadilan, ataupun secara tidak langsung berkepentingan.

Secara khusus, dalam sistem peradilan hukum pidana kita menyatakan bahwa, “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan **dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan**”⁹ Frasa dalam “meminta agar diajukan bahan baru” merupakan wujud *amicus curiae* dalam memberikan keterangan di pengadilan. Meskipun hal tersebut tidak “dilembagakan” sebagai sebuah komponen hukum, namun penerimaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan kita diperbolehkan.

Selain itu, baik secara pelembagaan ataupun tidak *amicus curiae* sangat penting untuk berpartisipasi dalam pembentukan negara hukum di dalam sistem demokratis saat ini. Prinsip *fair trial* dalam peradilan memenuhi pemenuhan hak-hak asasi manusia di dalamnya. *Amicus Curiae* membentuk penegakan hukum yang berasaskan kepada keadilan untuk diterapkan di dalam masyarakat.

⁸ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

⁹ Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

III. RINGKASAN FAKTA HUKUM

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YOGA HERLANGGA** pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 20.20 WIB atau pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Kp. Cemplang RT.11 RW.03 Kel. Cemplang Kee. Cibungbulang Kab. Bogor Jawa Barat dituduhkan atas perbuatan **menginformasikan berita bohong di media sosial.**

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, terdakwa mendapatkan kiriman suara voice notes di salah satu grup whatsapp yang intinya berisikan informasi ada 7 kontainer kotak surat suara di tanjung priok.

Bahwa ia mendapatkan informasi tersebut melalui *voice note* pada Grup Whatsapp **KB Baraya** Sekitar Pukul 20.30 yang berisikan,

"Tit/ sekarang in/ ada 7 kontainer di tanjung pr/ok, sekarang lag/ geger, marinir udah turun, dibuka sa tu, isinya kartu suara yang sudah di coblos nomor 1, udah dicoblos jokowl itu mungkin dari cina itu."

"Total katanya, itu kalau 1 kontainer 10 juta, berarti kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1"

"Tolong sampaikan ke askes, ke pak darma ke atu apa ke atau ke gerindra pusat, untuk segera ke sana. /ni tak kirimkan nomor telepon orangku yang disana yang untuk membimbing ke kontainer itu ya, atau syukur ada akses ke pak djoko santoso, past/ marah kalau bel/au ya langsung cek san"

Bahwa setelahnya, terdakwa bertanya di postingan *Facebook* nya dengan kalimat seperti ini, *"Katanya ada 7 kontainer kotak suara di tanjung Priok? Apa bener ga ini? Info dari grup"* pada Grup Facebook **Gerakan 2019 Ganti Presiden** Dengan Akun Facebook miliknya yaitu **Herlangga Yoga**.

Bahwa ketika postingan tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka terdakwa menuliskan kembali di postingan *Facebook* nya yakni, "*mana pendukung jokowi? Sudikah anda? Ada info 7 kontainer kotak surat suara sudah di coblos, katanya dari cina*"

Bahwa setelah postingan tersebut dibuat, terdakwa akhirnya di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Cibungbulang, dan selanjutnya dibawa ke Bareskrim Mabes Polri.

Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, terdakwa tidak ditahan, namun pada saat pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Cibinong, terdakwa ditahan dengan alasan terdapat ancaman pasal yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun.

IV. PENDAPAT SAFENET

Pendapat SAFENet akan dibatasi dengan tiga pertanyaan utama yaitu,

- a. *Apakah status facebook terdakwa memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana juga menjadi unsur dari Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?*
- b. *Apakah status facebook terdakwa merupakan hoax yang melanggar Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?*

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami akan memberikan kerangka pemikiran terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, pencemaran nama baik dan kesalahan informasi di media sosial.

a. HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyimpangan atas hadirnya kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa ada rasa takut dari orang lain ataupun dari negara. Istilah kebebasan berpendapat dan berekspresi diartikan sebagai setiap tindakan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi untuk mengembangkan pribadi dirinya.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi pada Pasal 19 *International Convenan Civil and Political Rights* (ICCPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi,

- (1) *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
- (3) *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*
 - (a) *Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
 - (b) *Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Dengan demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap orang juga mempunyai batasan-batasan tertentu. Ketika seseorang mengungkapkan pendapatnya, pendapat tersebut tidak menyinggung kepada dua ketentuan yaitu

hak atau nama baik orang lain dan keamanan nasional suatu negara. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk tidak menjadi nirpidana atas pendapat dan ekspresinya.

Lebih lanjut bahwa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwa hak kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dilindungi sebagai hak dasar manusia. Hal ini diungkap melalui pernyataan umumnya bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."¹⁰ Hal ini berlaku untuk semua orang, tiada satupun yang boleh diganggu kebebasannya. Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pembatasan Prinsip Siracusa (*The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*) menjelaskan mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip siracusia menjelaskan detail mengenai frasa "hak atau nama baik orang lain" dan "keamanan nasional" pada Pasal 19 ICCPR.

Dalam frasa "hak atau nama baik orang lain", keterbatasan hak berpendapat dan berekspresi diungkapkan dengan tidak tertuju kepada reputasi orang lain. Hal ini juga termasuk dengan melanggar reputasi orang lain yang

¹⁰ Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atas terjemah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Dapat diunduh melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--SR48R63.pdf>. Paragraf aslinya yaitu, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

digunakan untuk melindungi negara atau jabatannya dari opini dan kritik.¹¹ Nama baik orang lain tidak boleh dicemarkan berdasarkan jabatan dan kedudukan yang disandangnya. Hal ini berlaku kepada “*person to person*” bukan perorangan ke kelompok.

Dalam frasa “Keamanan nasional”, pembatasan dapat dilakukan dengan membatasi hak-hak tertentu hanya untuk melindungi keberadaan bangsa, integritas wilayah negara, atau kemandirian politik melawan ancaman kekuatan.¹² Keamanan nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatasi permasalahan di wilayah lokal atau relatif untuk mengisolasi ketertiban negara dan hukum.¹³ Dengan demikian, negara tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dengan sewenang-wenang atas nama keamanan nasional untuk menyelesaikan permasalahan di dalam negerinya sendiri.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Sipil dan Politik, Indonesia telah menetapkan hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat pada Pasal 19 ICCPR tersebut. Ratifikasi Konvenan Sipil dan Politik yang ‘disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini telah menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “*Pandangan dan Sikap*

¹¹ “A limitation to a human right based upon the reputation of others shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism.” Prinsip Siracusa No. 39

¹² “National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force.” Prinsip Siracusa No. 29

¹³ “National security cannot be invoked as a reason for imposing limitations to prevent merely local or relatively isolated threats to law and order.” Prinsip Siracusa No. 40

Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "*Piagam Hak Asasi Manusia*" (Lampiran angka II) yang konsiderannya menyatakan,

*"Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"*¹⁴

Dalam demikian, merajut dari ratifikasi tersebut, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi sebagai hak dasar manusia. Prinsip *non-derogable* atau tidak dapat dikurangi dalam hak kebebasan berpendapan dan berekspresi menjadi konsideran untuk negara tanpa adanya paksaan oleh pihak lain.

Kewajiban negara dalam melindungi HAM telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Peraturan tersebut pun menjadi dasar hukum penegakan hak-hak sipil seperti yang dijelaskan Prinsip Siracusa. Penerapan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diwujudkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menerangkan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.¹⁵ Hal ini dijelaskan kembali

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenan on Civil and Political Rights*

¹⁵ "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan nformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," Pasal 28 F UUD NRI 1945 Amandemen Ke-3 Tahun 1999.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶ Untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan tiap individu dengan batasan-batasannya, landasan hukum utama ini dapat menjadi dasar untuk hukum internasional menjadi yurisprudensi dan diterapkan di Indonesia.

b. PENCEMARAN NAMA BAIK

Untuk dapat menegakkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, adanya pembatasan yang harus dipenuhi untuk tidak melanggar hak-hak sipil masyarakat. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi terdapat *special exception* di dalamnya yaitu tindakan mengancam reputasi seseorang dalam bentuk tulisan (*libel*) dan dalam bentuk lisan (*slader*).¹⁷ Pencemaran nama baik merupakan tindak mengancam reputasi seseorang baik secara tertulis maupun lisan sebagai suatu sebab adanya tindakan kebencian disertai dengan tuduhan.

Adapun nama baik yang dimaksud adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁸ Nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.¹⁹

¹⁶ "(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia." Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

¹⁷ Bintang Mikail Subuh, *Pendefinisian Ujaran Kebencian*, dalam LBH Masyarakat, *Workshop Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas*, 11 Agustus 2018, (Jakarta: SAFEnet, 2018), h. 19

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm 91. Sebagaimana tertulis pada Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), Jakarta: Jurnal Konstitusi, (No. 6 Volume 7: 2010), h. 127

¹⁹ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 136. Sebagaimana tertulis pada Mahrus Ali, Lot, Cit.

Dengan demikian, unsur pencemaran nama baik dilakukan *person-to-person*. Unsur pencemaran nama baik tidak dilakukan ketika subyek hukum tersebut merupakan perseorangan ke kelompok/institusi.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan.²⁰ Seseorang harus merasakan bahwa citra (*dignity*) yang tercemar.

Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.²¹ Hal ini dapat dilihat dengan melihat pada tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penghinaan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk- bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320-321).²²

²⁰ Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*, Jakarta: Jurnal Konstitusi, (No. 6 Volume 7: 2010), h. 127

²¹ "Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dalam konteks ini lah yang disebut dengan penghinaan. Yang diserang itu biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan dalam "nama baik", bukan kehormatan dalam "lapangan seksual". Selengkapnya dapat dilihat pada R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 225

²² Muhammad Rizaldi (ed), *Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)*, Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), h. 12

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut sebagian besar adalah menuduh dan memaki seseorang seperti menampar atau melemparkan sesuatu ke muka orang lain.

Saat ini, setiap orang juga dapat dijerat dengan ancaman pidana atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE.²³ Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat Pencemaran Nama Baik, unsur-unsurnya adalah, (1) setiap orang; (2) dengan sengaja; (3) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik; (4) memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.²⁴ Muatan pencemaran nama baik disematkan dalam Pasal 310 KUHP, yaitu dengan menuduh melakukan sesuatu. Jika muatan tersebut hanya bersifat mempertanyakan, maka unsur pencemaran nama baik dalam suatu perkara dapat gugur.

Pasal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat terkait dengan penggunaan dan disparitas yang cukup besar dari sisi sanksi pidananya. Hal ini terlihat jelas dari unsur-unsur yang mengkategorikan bahwa perbuatan tersebut merupakan pencemaran nama baik. Unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam pasal ini menjelaskan bahwa seseorang secara sengaja menyebarluaskan kepada publik lewat semua media dan tanpa hak ia mendistribusikannya. Jika ia hanya

²³ Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Manado: Jurnal Lex Crimen (No. 4 Volume 3: 2014), h. 120

²⁴ Ibid, h. 120

menyebarkan hanya kepada teman-teman sendiri atau grup yang ia juga kelola, maka unsur tersebut tidak sah karena ia mempunyai hak.

Dalam kasus meneruskan pendistribusian informasi, ketika hanya menyebarkan kepada teman-teman, tanggung jawab distribusi hanya sampai ke teman yang dikirimkannya saja. Ia tidak dapat terjerat pasal Pencemaran Nama Baik menurut UU ITE karena tidak mengandung unsur mentransmisikan secara benar. Pengertian distribusi bisa dalam artian luas, yaitu membagikan dalam proses massal atau artian sempit, hanya memberi informasi ke lingkungan internalnya. Jika seseorang sengaja meneruskan penyebaran informasi tersebut tanpa izin dari orang pertama atau pembuat, dan ia mengirim ke semua orang, maka orang itu telah "tanpa hak mendistribusikan" informasi bermuatan pencemaran.

c. KESALAHAN INFORMASI LEWAT MEDIA SOSIAL

Internet adalah benda publik yang telah menjadi amat penting untuk pelaksanaan dan dinikmati hak kebebasan berekspresi secara efektif.²⁵ Dengan demikian, pengaturan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tertuju kepada membagi, mencari dan menerima informasi. Tidak lupa untuk melindungi informasi, opini dan ide dalam segala bentuknya yang disebarluaskan melalui media apapun, tanpa memandang batas wilayah.

Kini informasi di dalam internet telah dipengaruhi oleh konstruksi makna. Banyaknya pemegang kendali terhadap internet mengendalikan internet sebagai ruang kepentingan untuk mereka seperti media dan korporasi. *Platform* atau penyedia layanan internet telah mengambil peran dalam perluasan ruang publik sosial dan politik di internet. Hal ini menghasilkan banyaknya residu, seperti

²⁵ Article 19, *Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi: Prinsip-Prinsip Kebebasan Bereksresi dan Hak Cipta di Era Digital* (Terjemahan Bahasa Indonesia), London: Article 19, 2013, h.7

kesalahan informasi (*information falsehood*) yang terjadi di internet dan media sosial pada umumnya.

Claire Wardle dalam penelusurannya di *First Draft* mendefinisikan kesalahan informasi sebagai *information disorder*. Menurutnya, terdapat tiga macam informasi yang tergolong *information disorder* yaitu (1) Mis-informasi, ketika kesalahan informasi dibagikan namun tidak menimbulkan ancaman; (2) Dis-informasi, ketika informasi tersebut disebar dan diketahui menimbulkan ancaman; dan (3) Mal-informasi, ketika informasi tersebut disebar karena ia tahu bahwa itu menimbulkan ancaman, lalu dibiarkan berada di ruang umum agar terlihat dan menjadi ujaran kebencian.²⁶ Ketiganya dilakukan oleh beberapa agen, seperti korporasi, media dan *whistle blower*, hingga memicu hasutan kebencian seperti *Muslim Cyber Army* sebagai *non-state surveillance marketing*.

Hoax merupakan bagian dari bentuk kesalahan informasi, yaitu dis-informasi. Hoaks bisa diartikan sebagai informasi yang direayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks.²⁷ Namun hoaks tidak dapat menimbulkan ujaran kebencian kepada pihak lainnya. Hoax memicu ujaran kebencian ketika ia telah memprovokasi secara terang-

²⁶ "We therefore introduce a new conceptual framework for examining information disorder, identifying the three different types: mis-, dis- and mal-information. Using the dimensions of harm and falseness, we describe the differences between these three types of information, (1) Mis-information is when false information is shared, but no harm is meant; (2) Dis-information is when false information is knowingly shared to cause harm; (3) Mal-information is when genuine information is shared to cause harm, often by moving information designed to stay private into the public sphere," Pada Claire Wardle dan Hossein Derakhshan, *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*, (Strasbourg Cedex: Council of Europe, 2017), h. 5

²⁷ Ihsan Ali Fauzi (ed), "*Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian*", Jakarta : Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, h. 2

terangan atas dasar identitas tertentu yang dapat melanggar hak-hak sipil seseorang.

Ada banyak jenis hoaks, dari masalah kesehatan, makanan, politik, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), hingga bencana alam. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Januari 2017 menunjukkan bahwa jenis hoaks di media sosial yang diterima oleh 1.116 respondennya didominasi isu politik dan pemerintahan (91.80%) dan SARA (88.60%). Isu-isu lain seperti kesehatan, makanan, dan bencana alam angkanya berada di bawah 50%.²⁸ Hoax yang tidak menimbulkan ancaman pun seringkali dilakukan di media sosial, seperti halnya *prank* dan *trolls* yang dilakukan banyak orang. Kontruksi berpikir bahwa hoaks berpreseden ancaman pun tidak dibenarkan, karena tidak semua hoaks merupakan ancaman. Meskipun demikian, hoaks telah memberikan metode-metode sensitif mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Saat ini, hoaks yang paling berbahaya adalah hoaks politik. Karena preseden hoaks atas dasar identitas tertentu untuk kepentingan politik tertentu seperti pasal-pasal *lese majeste* bagi pengkritik pemerintahan.²⁹ Hoaks ini akan memutarbalikkan ketersinggungan politik untuk meredam opini tertentu. Hal ini tentu menghancurkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, serta membentuk polarisasi terhadap masyarakat.

Hoaks politik akan membangun *asymetric war*, yaitu perang dengan menjerat sipil dari *whistle blower* (orang yang berkuasa di salah satu jabatan) yang dianggap melanggar dengan pasal-pasal kebencian, yaitu (1) Seseorang yang mengungkapkan pelanggaran yang terjadi pada organisasi dan lembaga

²⁸ Ibid, h. 3

²⁹ Pasal tersebut terdapat pada Pasal 315-316 KUHP dan Pasal 207 KUHP. Selengkapnya di Nabillah Saputri, *Hoax dan Hate Speech: Pengaruhnya di Masyarakat*, dalam Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), *Workshop Sarasehan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) "Netizen Bijak Negara Hebat"*, 20 Desember 2018, (Jakarta: SAFEnet, 2018), h. 18

yang mempunyai otoritas, (2) Pekerja dengan pengetahuan dan otoritasnya mengungkap pelanggaran salah satu organisasi dan mempublikasikannya kepada publik.³⁰ Hoaks politik akan membangun internet berisikan konten-konten destruktif atas nama kepentingan tertentu dan mengkriminalisasikan warga biasa atas Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Preseden hoaks politik dapat menghancurkan prinsip-prinsip HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

V. TANGGAPAN SAFENET TERHADAP PENDAPAT

- a. *Apakah status facebook terdakwa memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana juga menjadi unsur dari Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?*

Bahwa status terdakwa yang dapat diuji dengan pengertian dan tipologi pencemaran nama baik adalah:

1. *"Katanya ada 7 kontainer kotak suara di tanjung Priok? Apa bener ga ini? Info dari grup"*
2. *"mana pendukung jokowi? Sudikah anda? Ada info 7 kontainer kotak surat suara sudah di coblos, katanya dari cina"*

Dari definisi pencemaran nama baik yang telah dijabarkan, maka status terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik yang melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan alasan sebagai berikut,

1. Tidak memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yaitu melanggar kehormatan dan nama baik sehingga orang lain merasa malu,

³⁰ Ibid, h. 20

2. Tidak ditemukannya unsur fitnah baik tulisan (*libel*) maupun lisan (*slader*) yang mengakibatkan kepada mengancam reputasi seseorang,
3. Tidak adanya unsur menuduh seseorang sehingga citra (*dignity*) nya dipermalukan,
4. Tidak menemukan adanya unsur seseorang di dalam status-status tersebut. Di samping itu, tidak adanya unsur orang di dalamnya,
5. Status-status tersebut bersifat mengklarifikasi terhadap suatu kejadian. Tidak ada ambang ancaman di dalamnya.

Bahwa SAFEnet beranggapan bahwa tidak ada sama sekali pandangan atas status-status tersebut tergolong dalam tipologi pencemaran nama baik. Terdakwa membuat status tersebut tidak untuk menuduh seseorang sehingga orang tersebut dipermalukan kehormatan dan nama baiknya. Di samping itu, terdakwa membuat status tersebut di grup facebook, di mana terdakwa merupakan anggota di dalamnya. Sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur “tanpa hak” dalam Pasal *a quo* tersebut.

Pasal pencemaran nama baik dalam Pasal *a quo* merujuk kepada Pasal 310 KUHP yang merupakan delik aduan absolut. Konsekwensi dari adanya delik aduan absolut tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan.

Bahwa dalam setiap pasal penghinaan yang terdapat dalam KUHP merupakan delik aduan (*klach delict*). Sehingga yang berhak mengadu hanya orang yang merasa di rugikan. Terutama ketika tuntutan nya merupakan suatu penghinaan terhadap penguasa dalam Pasal 207 KUHP. Obyek yang dihina melalui pasal tersebut merupakan sesuatu “kekuasaan”. Kekuasaan yang dimaksud adalah perangkat atau badan-badan pemerintah seperti presiden, gubernur, camat dan sebagainya sebagai suatu individu, bukan kelompok atas identitas tertentu seperti pada Pasal 156 KUHP.

Bahwa SAFEnet berpandangan, dalam status tersebut tidak membuat seseorang dipermalukan. Tak ada unsur bahwa status-status yang dikemukakan terdakwa mengakibatkan suatu delik pencemaran nama baik ataupun penghinaan. Terdakwa membuat status tersebut hanya mengklarifikasi tentang fakta-fakta yang ia dapatkan kepada teman-temannya di grup facebook. Terdakwa tidak menyinggung harga diri seseorang dalam grup facebook dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.

b. Apakah status facebook terdakwa merupakan hoax yang melanggar Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Bahwa status terdakwa yang dapat diuji mengenai hoaks adalah stauts yang sama dalam pendapat pertama, yaitu,

- 1. "Katanya ada 7 kontainer kotak suara di tanjung Priok? Apa bener ga ini? Info dari grup"*
- 2. "mana pendukung jokowi? Sudikah anda? Ada info 7 kontainer kotak surat suara sudah di coblos, katanya dari cina"*

Secara konseptual, istilah hoaks belum secara konsensus akan pendefinisiannya. Namun SAFEnet mendapati pengertian dari hasil pengamatan kami mengenai pendefinisian hoaks yaitu, Hoaks bisa memecah belah secara sosial dan agama di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dengan demikian, hoaks dimaknai sebagai unsur politik dan kepentingan identitas tertentu yang dapat memecah belah masyarakat.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, hoaks politik dapat dilakukan untuk kepentingan politik tertentu atas dasar identitas tertentu. Identitas tertentu dapat dimaknai sebagai identitas yang melekat pada diri seseorang, yaitu Suku,

Agama, Ras, dan Antar Golongan Lainnya (SARA). Identitas terhadap ketertarikan politik tidak diukur sebagai golongan lainnya. Namun demikian, ketertarikan politik dapat memecah belah secara sosial masyarakat.

Bahwa pada dasarnya, Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dimintakan uji materiilnya kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali. Pasal *a quo* tersebut telah diuji materiil pada 25 November 2008 dengan Nomor Perkara 50/PUU-VI/2008 dan pada 5 Januari 2009 dengan Nomor Perkara 2/PUU-VII/2009.

Dalam kedua uji materiil tersebut, permohonan untuk direvisi telah ditolak. Alasan atas penolakan uji materiil pada pasal *a quo* yaitu "... UU ITE tidak dimaksudkan sebagai perangkat represif untuk membelenggu kebebasan berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pikiran dan pendapat, melainkan untuk menjaga agar kebebasan *a quo* tidak masuk ke dalam lingkaran supra kekuasaan."³¹ Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 telah menjelaskan bahwa hak kebebasan berpendapat dan berekspresi harus ditegakkan tanpa adanya supra kekuasaan di atasnya.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, setiap orang berhak mengemukakan pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas. Batas batas tersebut telah dijelaskan sebelumnya, sepanjang menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Menurut kami, Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE tidak tepat sebagai tuntutan terhadap

³¹ Poin 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, h. 141

perilaku hoaks. Meskipun hoaks merupakan kesalahan informasi yang dapat mengganggu konstruksi masyarakat akan kepercayaan sebuah media, perilaku hoaks tidak secara spesifik mencemarkan nama baik seseorang. Dan dalam kesalahan informasi, ancaman yang diterima dari suatu informasi sangat beragam. Mulai dari ketidaksengajaan seperti mis-informasi hingga benar-benar berbahaya layaknya mal-informasi. Tolak ukur untuk dapan mengancam dan merendahkan reputasi seseorang sangat subyektif, menjadi sangat berbeda satu sama lainnya.

Dalam kasus *a quo*, pasal pencemaran nama baik ini diterapkan kepada terdakwa dikarenakan adanya ketegangan pada Pemilihan Umum (PEMILU) khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini. Terdakwa tidak terkait dengan kepentingan politik apapun. Penggunaan pasal pencemaran nama baik akan memutarbalikan keadilan sehingga membentuk *asymetric war* antara terdakwa dengan kelompok tertentu yang lebih berkuasa dan kriminalitas sebagai *abuse of power* untuk pengkritik terhadap lembaga.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pendapat dan tanggapan atas pendapat yang dikemukakan SAFEnet, dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Terdakwa **Muhamad Yoga Herlangga** dalam dakwaan pencemaran nama baik **tidak terbukti** melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan tidak ada unsur atas perbuatan tersebut.
2. Terdakwa **Muhamad Yoga Herlangga** dalam dakwaan melakukan hoaks **tidak terbukti** dengan alasan tidak ada unsur perbuatan hoaks yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Terdakwa hanya melakukan klarifikasi mengenai informasi yang ia dapatkan ke grup facebook di mana **ia merupakan anggota** grup

tersebut. Dengan demikian terdakwa **tidak memenuhi unsur** “tanpa hak” seperti yang tertuang pada Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Merekomendasikan Majelis Hakim perkara *a quo* agar **membebaskan** Terdakwa **Muhamad Yoga Herlangga** secara murni (*vrijspraak*).

Denpasar, 12 Juli 2019

Hormat Kami,

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti. 2014. *Menjadi Sahabat Pengadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief*, Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center.

Ali, Mahrus. 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)* Jakarta: Jurnal Konstitusi No. 6 Volume 7.

American Association for the International Commission of Jurists. 1985. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: American Association for the International Commission of Jurists.

Article 19. 2013. *Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi dan Hak Cipta di Era Digital (Terjemahan Bahasa Indonesia)*, London: Article 19.

Awawangi, Reydi Vridell. 2014. *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Manado: Jurnal Lex Crimen No. 4 Volume 3.

Fauzi, Ihsan Ali (ed). 2019 .*Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian*. Jakarta : Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.

Komnas HAM. 2019. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atas terjemah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Artikel diakses pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 9 Juli 2019 pada [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rizaldi, Muhammad (ed). 2015. *Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI).

Saputri, Nabillah. 2018. *Hoax dan Hate Speech: Pengaruhnya di Masyarakat dalam Workshop Sarasehan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) "Netizen Bijak Negara Hebat" Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) 20 Desember 2018*. Jakarta: SAFEnet.

Subuh, Bintang Mikail, *Pendefinisian Ujaran Kebencian dalam Workshop Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas LBH Masyarakat 11 Agustus 2018*. Jakarta: SAFEnet.

Wardle, Claire dan Hossein Derakhshan. 2017. *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg Cedex: Council of Europe.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenan on Civil and Political Rights*

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009

Lampiran 1.

Terancamnya Kebebasan Ekspresi di Internet Pada 20 Tahun Reformasi

Tepat 20 tahun lalu, pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden di televisi. Kini sudahkah kebebasan berekspresi bisa mengeluarkan setiap warga negara? Gunakan hanya saja dan ubahlah kembali isi dan coba terasa mundur. 20 tahun setelah reformasi, ruang-ruang demokrasi terasa semakin menyempit. Itulah ketentuan kebebasan berekspresi hari ini.

Ketika datang ke Indonesia 20 tahun lalu, David T. Hill dan Krishna Sen menulis bahwa teknologi komunikasi seperti Internet memainkan peran sentral untuk menggulingkan kediktatoran Soeharto. 10 tahun pertama, internet tumbuh menjadi ruang yang ada di mana-mana. Apa saja bisa kita temukan, tanpa batas. Pada 10 tahun kedua, pengaturan internet dimanfaatkan oleh negara. Sedari semula untuk mengatur informasi dan transaksi di internet, tetapi kemudian pada praktiknya regulasi di internet ini untuk mengekang kebebasan ekspresi di Indonesia. Di kurun inilah ditandai dengan maraknya kriminalisasi warga sipil yang berekspresi. UU ITE pasal 27 ayat 3 - melepaskan banyak warga sipil yang mengkritik penguasa, aktivis, jurnalis, whistleblower, Kemudian UU ITE pasal 28 ayat 2 lebih banyak untuk memenjarakan mereka yang mengaku atheis atau dari kelompok minoritas agama. Selain itu masalah tersebarnya hoax politik, terjadi pembungkaman ekspresi bari mereka yang dianggap menghina presiden dan lembaga pemerintahan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Lalu pasal 28 ayat 2 UU ITE untuk orang yang distigma sebagai penista agama / penghina ulama seperti di masa persekusi Efek Ahok sampai sekarang.

Dijalankan kedua hal ini juga terjadi pada informasi yang tidak transparan mekanismenya dan tidak melalui proses hukum, seperti yang diatur oleh peraturan menteri dan pasal 40 UU ITE. Jangan lupa di monopoli akses internet

dan pengabaian pemenuhan hak digital untuk Indonesia Timur masih terus terjadi.

Catatan lain yaitu pada revisi UU ITE yang mencantumkan pasal 26 tentang Hak Untuk Dilupakan (RTBF) / Hak Untuk Dihapus yang jika tidak hati-hati dirumuskan dalam peraturan pelaksanaannya akan sama saja dengan praktek sensor di internet yang transparan bagi kebebasan ekspresi.

Pada 10 tahun kedua ini, dari sisi online, terekam bagaimana internet digunakan oleh terorisme dan kelompok intoleran sejak 2004. Pada 13 - 20 Mei 2018 terjadi penangkapan 7 orang yang dianggap mendukung terorisme, sekalipun tidak cukup kuat.

Yang juga perlu dicatat bahwa pada 10 tahun pertama ini, mencuat dari penyebut yang berasal dari negara-aktor pada tahun 2013 dan 2015. Lalu oleh aktor non-negara dalam bentuk Pengawasan Pemasaran (OTT) dan Persekusi Ekspresi (MCA). Jadi singkatnya, dalam 20 tahun reformasi, ruang demokrasi terutama kebebasan di internet jelas menyempit.

Apa yang harus diwaspadai menjadi masa selanjutnya? Menurut saya, ini yang harus diantisipasi.

1. Terbitnya aturan atau regulasi hukum tentang Hoax / Fake News. Indonesia sedang memperhatikan negara-negara seperti Jerman, Malaysia, Singapura yang telah memiliki ketentuan tentang hoax ini.
2. Hidupnya kembali pasal-pasal destruktif seperti lese majeste, makar, COC pada Rancangan KUHP yang baru.
3. Isilah dari UU baru dalam waktu dekat, UU Siber atau UU Medsos.

20TahunReformasi

Lampiran 2.

Kampanye Kasus

#BebaskanEckyLamoh Atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Status: Bebas dari PN Bantul. Alasan: Tidak Memenuhi Unsur Tanpa Hak

#BebaskanEckyLamoh

KRONOLOGI KASUS

4 Oktober 2013 :

Ecky melapor ke Polres Bantul soal dugaan penipuan dan penggelapan disertai ancaman dengan Terlapor HS, DC, dan AI

22 September 2015 & 3 Maret 2016 :

Ecky mengunggah status di akun Facebook miliknya, mengeluh lambatnya proses laporan yang diadukannya.

Oktober 2017 :

Ecky dilaporkan balik oleh HS ke Polda DIY dan ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Oktober 2017.

16 Oktober 2017 :

Ecky mulai diperiksa sebagai tersangka.

28 Juni 2018 :

Mulai disidang di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta.

id.safenetvoice.org @safenetvoice

 **SAFE net**
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

#BebaskanEckyLamoh

PASAL PIDANA YANG DITUDUHKAN KE ECKY LAMOH

Pasal 27 ayat 3 UU ITE :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹

Pasal 45 ayat 3 UU ITE :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

id.safenetvoice.org @safenetvoice

 **SAFE net**
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

#BebaskanEckyLamoh

ISI POSTINGAN ECKY LAMOH YANG DIPERKARAKAN

22 September 2015 :

"Serse POLRES BANTUL meminta waktu gw untuk bisa dipertemukan dengan tersangka penipuan dan penggelapan sertipikat rmh gw yg juga pengancaman terhadap gw dan anak-anak gw yang masih 10 dan 12 thn. Pelakunya ipar gw sendiri (nama disamarkan). Anehnya mereka tidak ditahan padahal barbuk sudah jelas ada pada mereka. Gimana nih Kabareskrim yg baru?"

3 Maret 2016 :

"Pak Kapolri, wakapolri dan kabareskrim yth. Kami menanyakan kasus penipuan dan penggelapan sertipikat rmh kami yg disertai Pengancaman menghilangkan hak hidup kami sekeluarga yg pelakunya bernama (nama disamarkan), dengan oknum notaris (nama disamarkan) telah kami laporkan ke Polres Bantul. Tetapi pelaku kejahatan itu sekian lama tidak ditangkap juga, kenapa? Thanx".

id.safenetvoice.org @safenetvoice

 **SAFE net**
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

#BebaskanEckyLamoh

3 SEBAB DAKWAAN JAKSA SERAMPANGAN

1. Yang Berhak Menyidangkan PN Yogyakarta

Bila melihat locus delicti, yang memiliki kewenangan mengadili seharusnya Pengadilan Negeri Yogyakarta bukan Pengadilan Negeri Bantul.

2. Jaksa Mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam surat dakwaannya jaksa menyebutkan dua status Facebook yang dianggap bermasalah. Dalam status pertama dinyatakan Ecky mengunggah statusnya pada 22 September 2015 di depan Kantor DPRD Provinsi DI Yogyakarta yang terletak di Jl. Malioboro, Yogyakarta. Tapi pada status Facebook kedua jaksa tidak menerangkan kapan dan di mana status diunggah.

3. Memakai Pasal 45 ayat 1 Tahun 2008 Yang Sudah Diubah

Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi.



Sumber: Rilis Pers LBH Yogyakarta, 5 Juli 2018

id.safenetvoice.org @safenetvoice


 **SAFE net**
SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK

Lampiran 3.


Rekapitulasi Data Kasus Aduan UU ITE Periode 2017 – 2018




Jumlah Kasus Kebebasan Berekespresi Online



Persentase terlapor berdasarkan jenis kelamin





Jumlah Putusan Kasus Pidana UU ITE

